



PUTUSAN

Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tang-gal 3 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/2020 tang-gal 3 Januari 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-steri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Pasya Bintang Putra Sakti (umur 1 tahun) ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2019, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;
- b. Apabila bertengkar Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat akan di kembalikan ke orang tua Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah di sebabkan Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;

6. Bbawah Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Oktri Sakti Ardi Wilaga bin Priyo Wahyono) terhadap Penggugat (Palupi Oktaviana binti Sutarso);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Surahman Suryatmaja S.E., SH .MH tanggal 05 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Kedua belah pihak sepakat terhadap anak mereka berdua yang bernama Pasya Bintang Putra Sakti berada dalam pengasuhan Penggugat, serta memberikan akses kebebasan kepada Tergugat untuk dapat menemui anak mereka agar dapat mencurahkan kasih sayangnya, sedangkan dalam pokok perkara Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat, sedangkan untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pasya Bintang Putra Sakti dalam asuhan Penggugat, Tergugat selaku ayahnya sanggup memberikan nafkah setiap bulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mengenai kesanggupan Tergugat emmerikan nafkah anak setiap bulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Penggugat menyetujuinya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan kesanggupan nafkah anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/23/2022 atas nama Palupi Oktaviana, dikeluarkan oleh Lurah Pabuwaran xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Mei 2022, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03 Januari 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, (P.2);

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat **membenarkannya**;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pabuaran RT 001 RW 002 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2020 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis beberapa bulan kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pada bulan Desember 2020 Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu yang menyebabkan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang tercukupi, Tergugat masih kuliah belum punya pekerjaan ;
 - Bahwa, selama Penggugat pulang ke rumah saksi yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah saksi;
 - Bahwa, saksi dengan keluarga Tergugat sudah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2 Ahmad Jalal, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pabuaran RT 001 RW 002 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebagai tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2020 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pada bulan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Desember 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa, setahu saksi yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang kurang tercukupi, Tergugat masih kuliah belum punya pekerjaan ;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi di persidangan sebagai berikut :

Ernawati binti Soepangat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx RT 005 RW 002 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2020 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan sempat tinggal bersama dengan saksi namun sekarang sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah dari Tergugat tidak ada, Tergugat belum bekerja dan sekarang baru selesai kuliah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai dengan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat telah bermusyawarah dan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan kesepakatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pasya Bintang Putra Sakti (umur 1 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat dan Penggugat menerima kesanggupan Tergugat memberikan nafkah tersebut setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , akhirnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian dan juga mediasi namun tidak berhasil rukun kembali layaknya suami isteri, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga akibatnya sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pasya Bintang Putra Saksi lahir tanggal 21 September 2021 dari pasangan Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan seorang saksi Tergugat adalah ibu kandung Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah rumah tangga yang tidak tercukupi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pasya Bintang Putra Sakti, lahir tanggal 21 September 2021 berada dalam pengasuhan Penggugat dan memberikan akses kebebasan kepada Tergugat untuk dapat menemui anak tersebut agar dapat menurahkan kasihsayangnya

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kesepakatan Penggugat dan Terguga tertanggal 05 Januari 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPdata dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPdata kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan akan dituangkan dalam amar putusan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat selaku ibu maupun Tergugat selaku bapak dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan nafkah dibebankan kepada bapaknya, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti memberikan kasih sayang, perhatian, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah anak yang bernama Pasya Bintang Putra Sakti, lahir tanggal 21 September 2021 setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus rubu

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Penggugat menyutujui, sehingga kesanggupan Tergugat patut dipertimbangkan dengan kenaikan nilai 5% per tahun sebagaimana maksud SEMA nomor 3 Tahun 2015 – Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar mentaati kesepakatan tertanggal 05 Januari 2022 yaitu :
Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pasya Bintang Putra Sakti, lahir tanggal 21 September 2021 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat dengan memberikan akses kebebasan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat agar memberikan nafkah anak tersebut pada poin 3 setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan nilai 5% per tahun;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp723.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Tarsudin, SH. dan Dra. Teti Himati masing-masing

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tarsudin, SH.
Hakim Anggota

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	578.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	723.000,00

(tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)